

PENETAPAN IKU 2020-2024 KPU KABUPATEN PASURUAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN IKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMENPAN-RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan IKU di Lingkungan masing-masing;
Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabatan tugas dan fungsi KPU, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa IKU;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); PERMENPANRB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah; PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang RENSTRA KPU Tahun 2020-2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VII/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Penetapan IKU Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Pasuruan sebagai dasar menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2021.